

## **Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga**

*Safira Nafa Khairina*<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Indonesia  
[safiranafa15@gmail.com](mailto:safiranafa15@gmail.com)<sup>1</sup>

\*Corresponding author

---

DOI: [10.21154/syakhsiiyyah.v5i2.7082](https://doi.org/10.21154/syakhsiiyyah.v5i2.7082)

Submitted: July 5, 2023; Revised: Oct 14, 2023; Accepted: Dec 30, 2023

---

### **Abstract**

*Marriage is a means for men and women to take up household life, in determining prospective life partners it is expected to marry based on four things, namely: descent, beauty, wealth, and religion, so marrying a religious person is more fortunate (H.R Bukhari Muslim) However, with various arguments from the Al-Quran and Hadith about marriage, interfaith marriages are still rampant and even increasing, with so many phenomena it is necessary to explore what factors cause interfaith marriages to continue, especially in the city of Salatiga, as well as the impact received after interfaith marriages, especially on children, especially on their psychological development. This research uses field research method with qualitative approach. The results of the study state that interfaith marriages continue to run in Salatiga City because there are institutions that facilitate these marriages, namely the Percik Institute and GKJ Sidomukti. The impact of interfaith marriage on children's psychological development includes inconsistency in choices, especially in life guidelines, and the fatal consequences can cause trauma if children are not directed by parents and live in an unsupportive environment. The good impact is that children can be tolerant from an early age so that they are able to accept more differences.*

**Keywords: Marriage, Different Religions, Impact on Children's Psychology**

### **Abstrak**

Pernikahan merupakan sarana bagi laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga, dalam menentukan calon pasangan hidup diharapkan menikahi berdasarkan empat hal yaitu: keturunannya, kecantikannya, kekayaannya, dan agamanya, maka menikah dengan yang beragama lebih beruntung (H.R Bukhari Muslim) Namun dengan berbagai dalil Al-Quran maupun Hadist tentang pernikahan, Pernikahan beda agama tetap marak dilakukan bahkan semakin meningkat, dengan banyaknya fenomena tersebut maka perlu dikulik apa faktor penyebab pernikahan beda agama masih terus berjalan khususnya di kota salatiga, serta dampak yang diterima pasca pernikahan beda agama khususnya pada anak terutama pada perkembangan psikologisnya. Penelitian ini menggunakan metode *field research* yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwasanya pernikahan beda agama tetap berjalan di Kota Salatiga dikarenakan ada Lembaga yang memfasilitasi pernikahan tersebut yaitu Lembaga Percik dan GKJ Sidomukti. Dampak pernikahan beda agama terhadap perkembangan psikologis anak diantaranya adalah ketidak konsistenan dalam memilih terlebih dalam pedoman hidup dan akibat fatalnya bisa menimbulkan trauma apabila anak tidak diarahkan oleh orangtua dan hidup di lingkungan yang tidak

## **Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga**

mendukung. Dampak baiknya adalah anak dapat bertoleransi sejak dini sehingga mampu lebih banyak menerima perbedaan.

**Kata kunci:** *Pernikahan; Beda Agama; Dampak Psikologi Anak*

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan salah satu hal terpenting dalam hidup seseorang. Dan juga hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. selain pernikahan merupakan ibadah terpanjang, tetapi juga kelak diharapkan dapat menghasilkan keturunan-keturunan yang mulia yang dapat meneruskan jihad perjuangan agama maupun Negara. Dalam menentukan pasangan hidup Rasulullah SAW. bersabda bahwasanya menikahi Perempuan berdasarkan 4 faktor “Nikahilah wanita berdasarkan keturunannya, kecantikannya, kekayaannya, dan agamanya. Maka menikah kepada yang beragama niscaya engkau beruntung” (H.R Bukhari Muslim)<sup>1</sup> dari sini Rasulullah menekankan pada agamanya, maka menikah dengan yang beragama merupakan syarat pertama mutlak.

Indonesia merupakan Negara dengan 37 provinsi serta mengakui 6 jenis agama. dikarenakan perbedaan ras, suku, serta agama di Indonesia mengakibatkan bermunculnya pernikahan beda agama. salah satunya kerap dilakukan oleh para artis di Indonesia. Dikarenakan sistem Indonesia menolak pernikahan beda agama maka menikah di luar Negeri pun menjadi solusi.<sup>2</sup> Namun pada tahun 2022 Indonesia dihebohkan dengan terkabulnya pernikahan beda agama oleh hakim di PN Surabaya pada tanggal 26 April 2022 Nomor penetapan 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Dengan demikian kasus pernikahan beda agama Kembali mencuat dan menjadi kontroversial di kalangan Masyarakat. Oleh karena maraknya kasus pernikahan beda agama yang dikabulkan pengadilan maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> R Muhammad, “Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. Sby)” 1, no. 1 (2023): 46.

<sup>2</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa Ke Luar Negeri?*, Cetakan I, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2017), 6.

<sup>3</sup> Bintang Ulya Kharisma, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?,” *Journal of Sciencetech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 479.

## Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga

Dalam Islam pernikahan beda agama dilarang, hal ini sesuai dengan perintah Allah tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَذْكُرُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُذْكُرُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الدَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفُورَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>4</sup>*

Islam begitu tegas menjelaskan bahwa pernikahan beda agama dilarang sebagaimana hamba sahaya lebih mulia daripada seorang musyrik. maka hendaknya kita sebagai umat muslim mematuhi segala yang diperintahkan Nya.<sup>5</sup> Kurangnya pemahaman tentang agama menjadikan seorang muslim lalai serta mengabaikan aturan Tuhan sehingga pernikahan beda agama masih terjadi.

Manusia berhak untuk memilih kepada siapa dia akan menikah akan tetapi perlunya untuk melihat tujuan dan menyamakan visi misi. Sebelum menikah suami istri merupakan dua orang yang berbeda, tetapi setelah menikah mereka bagaikan satu tubuh, satu tujuan, satu pandangan. Apabila terjadi pernikahan beda agama maka dalam pernikahan akan beda pandangan, beda pola asuh dan banyak faktor yang bertentangan. Lalu siapa yang menjadi korban? Sudah pasti anak. karena dalam Islam sudah ada aturan sedemikian rupa dan tidak dapat dilanggar.

Meskipun masih menjadi suatu hal yang kontroversial dan pada praktiknya banyak terjadi pernikahan beda agama yang semakin berkembang di masyarakat salah satunya yang terjadi di Kota Salatiga, sebuah kota di Jawa Tengah dengan predikat kota tertoleran se-Indonesia. Budaya toleransi yang terjadi di Kota Salatiga bukanlah fenomena asing yang jarang ditemui. Toleransi di Kota Salatiga sudah menjadi bagian

---

<sup>4</sup> AL-QUR'ANULKARIM (Surat Al-Baqarah:221) (Jakarta Selatan: CV. Mulia Abadi, 2017).

<sup>5</sup> Syamsuri, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an," *Tafsire* 6, no. 2 (2018): 3.

## **Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga**

dari “kearifan lokal” yang telah melekat erat di setiap benak warga Kota Salatiga.<sup>6</sup> Argomulyo Salah satu kecamatan di Kota Salatiga memiliki jumlah pemeluk agama yang paling beragam, tercatat sebagai kecamatan dengan pemeluk agama Kristen terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lain dengan jumlah 8216 Jiwa.<sup>7</sup> Setiap warganya saling bersinergi dalam toleransi dan tidak mudah terpengaruh isu pemecah belah persatuan sehingga hingga kini masih mempertahankan predikat tersebut.

Adanya larangan pernikahan beda agama yang tertulis tegas dalam Al-Quran seharusnya sudah menyurutkan pelaksanaan pernikahan tersebut, akan tetapi fakta di lapangan pernikahan tersebut tetap terjadi, menjadikan adanya multikultural dalam keluarga dengan menggadaikan Tuhan demi cinta semata. Pernikahan dua orang dengan berbeda keyakinan tidak hanya berpengaruh terhadap dua *insan* yang menikah tetapi berdampak jauh ke depan, terdapat juga polemik bersama keluarga maupun anak. Terlebih dampak yang diterima anak hasil dari pernikahan berbeda agama yang secara psikologi sangat rentan terkena.

### **METODE**

penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu mengambil data langsung di lapangan dengan memaparkan situasi/kondisi secara jelas fakta-fakta di lokasi. Lokasi yang dipilih adalah di Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga. Data yang diperoleh melalui sesi wawancara terhadap informan anak hasil dari pernikahan beda agama, pertanyaan seputar dengan dampak yang dirasakan anak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain wawancara sumber data juga berupa literatur lainya yaitu jurnal maupun buku. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Pengertian Nikah**

Sebelum membahas pernikahan beda agama serta dampak yang terjadi setelahnya terutama dalam hal psikologis anak. Maka sedikit akan dijelaskan mengenai pengertian pernikahan terlebih dahulu.

---

<sup>6</sup> Christian Samuel Lodoe Haga, Yuwono Prianto, and Muhammad Rangga Arya Putra, “Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat Di Kota Salatiga, Jawa Tengah,” *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 141.

<sup>7</sup> “Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Salatiga,” accessed January 4, 2023, [https://dataku.salatiga.go.id/dss/dss\\_3\\_12](https://dataku.salatiga.go.id/dss/dss_3_12).

## Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga

Kata “*nikah*” berasal dari bahasa arab نِكَاح yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نَكَح Sinonimnya تَزَوَّج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “*nikah*” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu secara sosial, kata pernikahan dapat dilakukan dalam berbagai upacara perkawinan. Menurut bahasa kata “*nikah*” berarti *adh-dhammu wa al-jam’u* (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan untuk melaksanakan hubungan seksual dengan menggunakan lafazh “*nikah*” atau *tazwij*”.<sup>8</sup>

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termuat dalam pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>9</sup>

### 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw, dalam pernikahan diibaratkan seperti pondasi apabila dari dasarnya sudah kokoh maka semakin kuat bangunan tersebut. Pernikahan juga disebut dengan *mitsaqon ghalidzin* yaitu perjanjian yang kuat untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah.<sup>10</sup> Berikut salah satu dalil tentang anjuran pernikahan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum: 21)*

Dijelaskan bahwasanya fungsi atau manfaat berpasangan agar merasa tentram, damai, serta berkasih sayang. Yang dengannya mampu mengingat dan mengetahui kebesaran Allah Swt.

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 8th ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 9-10.

<sup>9</sup> “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Indonesia, 1974).

<sup>10</sup> Sadari Abdul Hadi, Husnul Khotimah, “CHILDFREE DAN CHILDLESS DITINJAU DALAM ILMU FIQIH DAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM,” *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647.

## Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga

Dalam pernikahan harus didasarkan pada pondasi yang kuat, secara umum landasan pernikahan didasarkan pada hal berikut:

### a. Keyakinan atau Keimanan

Iman merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan seseorang, Iman dapat menentukan kebahagiaan yang diraih seseorang di dunia maupun di akhirat. Dan juga imanlah yang menjadi syarat diterimanya amal di dunia seorang manusia. Oleh karena itu dalam pernikahan iman lah dasar pertama yang harus dimiliki, ibarat sebuah pondasi jika dasarnya sudah kokoh maka semakin kuat bangunan tersebut dan jika terjadi guncangan tidak akan mudah sirna. Maka dari itu pernikahan tidak boleh bertentangan dengan iman serta diharapkan dapat memupuk dan menambah keimanan seseorang.

### b. Al - Islam

Dasar kedua adalah Al-Islam, maksud disini adalah melaksanakan aktivitas ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, patuh dan taat pada sumber Hukum Islam Alquran, As-Sunnah, serta Ijtihad.

### c. Al-Ihsan

Dasar ketiga *Al-ihsan*, maksudnya adalah pernikahan harus dilandasi pada prinsip *taqarrub* kepada Allah, sehingga dalam pernikahan tersebut kelak melahirkan manusia-manusia bertaqwa, yang giat beribadah, berjihad dalam kebaikan, serta mencurahkan aktivitasnya untuk mencari ridha Allah.<sup>11</sup>

## 3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan memiliki beberapa faedah diantaranya adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Dalam sejarah perempuan digambarkan hanya sebagai pemuas nafsu kaum laki-laki dan juga keberadaannya pun tidak dihargai. Perkawinan adalah pranata bagi perempuan guna mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya, pernikahan juga berguna dalam memelihara anak cucu (keturunannya) memelihara nasab agar tetap terjaga.<sup>12</sup> Sebab apabila tidak menikah maka anak yang dilahirkan tidak mendapat perlindungan dalam pengurusannya dan

---

<sup>11</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 206-7.

<sup>12</sup> Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami* (Guepedia, 2019), 30.

## Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga

juga tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap hidupnya. Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang dibangun oleh dua gender yang berbeda dapat membangun keluarga baru secara sosial dan kultural.<sup>13</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 disebutkan bahwasanya kewajiban suami yaitu pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya serta suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.<sup>14</sup> Oleh karena itu dalam rumah tangga di dalamnya harus bernuansa islami sehingga tidak melenceng dari tujuan pernikahan menurut syariat islam.

Untuk membentuk keluarga yang ideal diperlukan persamaan tujuan dalam membangun pernikahan, dalam Islam tujuan pernikahan secara pasti adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, maka haruslah satu agama dalam rumah tersebut, sehingga dapat menerapkan ajaran Allah Swt dan Rasulnya secara *kaffah*. apabila pernikahan dilakukan dengan dua orang yang berbeda agama maka bukan hanya perbedaan agama keduanya yang menjadi masalah tetapi juga tujuan, visi-misi dalam pernikahan serta mendidik anak yang keluar dari petunjuk Allah Swt.

#### 4. Fenomena Pernikahan Beda Agama di Kota Salatiga

Salatiga sebuah Kota yang terletak di Jawa tengah dengan luas wilayah 54,98 km<sup>2</sup> terdiri dari 4 Kecamatan, 23 kelurahan, dan berpenduduk 196.082 Jiwa.<sup>15</sup> Terdiri dari berbagai etnis, ras serta agama yang berbeda yang sudah hidup berdampingan cukup lama. Meskipun diwarnai dengan berbagai etnis serta agama yang berbeda masyarakat Kota Salatiga tetap hidup rukun berdampingan jarang sekali terlibat pertentangan antar etnis. Masyarakat Kota Salatiga sangat toleransi terhadap keberagaman keyakinan antar penduduknya. Dari jarak wilayah yang tidak terlalu jauh serta beragamnya agama yang hampir seimbang maka banyak terjadi kasus pernikahan yang melibatkan pasangan beda agama.

---

<sup>13</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 19-20.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *FIQH MUNAKAHAT 2* (Jakarta Selatan: CV Pustaka Setia, 2021), 30.

<sup>15</sup> "Pemerintah Kota Salatiga," accessed February 10, 2023, <https://salatiga.go.id/>.

## Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga

Nikah beda agama didefinisikan sebagai sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan keyakinan/agama, dengan berdasarkan cinta yang dimiliki keduanya, meskipun dengan perbedaan keyakinan tidak dapat mengagalkan upaya dan niat untuk melangsungkan bahtera rumah tangga.<sup>16</sup>

Fenomena pernikahan beda agama tidak serta merta baru di Kota Salatiga, sudah terjadi cukup lama dan hidup rukun berdampingan dengan masyarakat lainnya. Beberapa sebab yang melandasi terjadinya pernikahan beda agama di Kota Salatiga adalah karena faktor cinta, faktor lingkungan, latar belakang keluarga, serta kebebasan dalam memilih pasangan.<sup>17</sup> Kurangnya pemahaman dalam keluarga tentang pentingnya satu keagamaan dalam keluarga mengakibatkan tidak surutnya pernikahan berbeda keyakinan di kota ini. Bahkan masyarakatnya tampak tidak masalah dan tanggapan lingkungan tidak begitu berlebihan karena kehidupan beragama adalah hak setiap orang.

Aturan larangan pernikahan beda agama tidak serta merta dapat dihindari oleh beberapa masyarakat di Kota ini lantaran faktanya ada lembaga yang dapat memfasilitasi pernikahan beda agama tersebut diantaranya adalah Lembaga Percik (Peresmian Cinta Kemanusiaan), GKJ Sidomukti, yang tentu saja memudahkan pasangan-pasangan berbeda agama untuk menikah. Akan tetapi bagi yang beragama Islam tidak dapat dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama. Salah satu kasus pernikahan beda agama yang ditangani Lembaga Percik adalah pernikahan AD dan DH keduanya beragama Islam dan Kristen keduanya menikah secara Islam pada Juli 2010 di Mushola LSM Percik dan Agustus 2010 menikah secara Kristen di GKJ Sidomukti Salatiga. Selama prosesnya lembaga percik membantu terkait dengan fasilitas pernikahan beda agama serta mempertemukan dengan ulama serta pendeta yang akan menikahkan mereka.<sup>18</sup>

Salah satu kasus seorang warga kudu dengan inisial AN menikah berbeda agama di Salatiga dikarenakan mudahnya pernikahan beda agama di Kota ini jika

---

<sup>16</sup> Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 49.

<sup>17</sup> Haafidzulfikri, "Fenomena Perkawinan Beda Agama Di Kota Salatiga" (Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021).

<sup>18</sup> Azza Faiq Hamam, "Fasilitas Perkawinan Beda Agama Oleh Lembaga Sosial (Studi Kasus Terhadap Percik Salatiga)" (Skripsi, STAIN Salatiga, 2013).



## Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga

dibandingkan dengan kota asalnya, serta stigma masyarakat yang tidak terlalu terkesan ikut campur dalam pernikahan beda agama membuatnya mantap untuk melaksanakan pernikahan di Kota ini.<sup>19</sup> Mudah-mudahan pernikahan beda agama di Kota ini dengan adanya lembaga-lembaga yang memfasilitasi maka angka pernikahan beda agama tidak dapat ditekan justru akan lahir dan semakin berkembang pernikahan-pernikahan baru. Terlebih Lembaga Percik tidak hanya memfasilitasi lintas Kota tapi sampai lintas Provinsi, sehingga banyak calon pasangan perkawinan beda agama yang berbondong-bondong mendatangi Kota ini.

Berbagai persoalan yang dihadapi di Kota Salatiga, lingkungan yang mendukung, ada lembaga yang memfasilitasi, kurangnya pemahaman dalam beragama, persoalan mempertahankan cinta dengan dalih hak asasi manusia menjadi tujuan utama para pasangan berbeda agama yang ingin menikah serta melanjutkan kehidupan di Kota Salatiga. Serta adanya contoh langsung dalam keluarga yang telah menikah berbeda agama sehingga mengakibatkan pernikahan beda agama tetap dilakukan secara turun temurun. Dengan demikian sangat masuk akal apabila Salatiga dijuluki kota ter toleran se Indonesia. Masyarakat yang beragam hidup rukun berdampingan tanpa mudah terprovokasi oleh isu-isu pemecah belah umat.

Selain pernikahan beda agama banyak kasus yang terjadi di Masyarakat calon pengantin berpindah agama mengikuti agama pasangannya terlebih ke agama Islam, karena dalam Islam pernikahan beda agama tidak akan tercatat di Kantor Urusan Agama, agar pernikahannya tercatat maka banyak calon pengantin pindah ke agama Islam agar pernikahnya disahkan, kemudian setelah menikah tidak sedikit kasus kembali ke agama semula, dengan ini pernikahan secara agama hanya sebagai formalitas, adanya penyelundupan hukum yang dilakukan orang-orang tertentu dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku terlebih hukum agama.

Islam melarang pernikahan beda agama karena hal ini berdampak sangat luas yaitu pada keabsahan pernikahan, pencatatan perkawinan, perceraian, status anak, bahkan sampai ke waris. Beda agama dalam satu rumah juga mengakibatkan beda pola asuh, beda tujuan, dan beda dalam penanganan setiap *problem* yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga ketidakcocokan akan semakin tinggi yang menjauhkan dari konsep Islam dengan tujuan pernikahan sakinah mawaddah

---

<sup>19</sup> Wawancara NA, Salatiga 10 Januari 2023

## Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga

warrahmah. Semakin beresiko terganggunya kerukunan hidup berumah tangga karena tidak ada peran agama dalam tujuan ikatan perkawinan yang melandasinya.<sup>20</sup>

Pernikahan beda agama yang terjadi di Kota Salatiga bermula dari keluarga, tanggapan keluarga sangat penting bagi keberlanjutan pernikahan kedua belah pihak. Semakin banyak keterlibatan keluarga dalam memilih pasangan hidup maka semakin tipis tersandung batu pernikahan. Pentingnya peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan sangat berpengaruh terhadap anak terlebih dalam memilih pasangan hidup.

Disebutkan salah satu faktor pernikahan beda agama terjadi adalah karena faktor cinta dan juga kebebasan dalam memilih pasangan, kebebasan seperti itulah yang menyebabkan beberapa manusia terlebih kurang pemahaman dalam beragama mengakibatkan menggadaikan agama. Peran orang tua sangat penting dalam mengarahkan anak. Sebuah kasus pernikahan beda agama yang awal mulanya sangat ditentang oleh kedua orang tua berbalik merestui dengan iming-iming pernikahan dapat di sahkan maupun salah satu pihak mau berpindah agama ke agama yang sama.<sup>21</sup>

Selain itu faktor pernikahan beda agama juga disebabkan lingkungan dan latar belakang keluarga, lingkungan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan pernikahan beda agama, terlebih latar belakang keluarga yang berbeda agama mengakibatkan naiknya angka pernikahan beda agama secara turun temurun yang mengakibatkan Akulturasi Keagamaan semakin berkembang.

Islam melarang menikah dengan non muslim berdasarkan teks ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah: 221 yaitu: *أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ* mereka mengajak ke neraka, sehingga mengakibatkan terpisatnya pada kehidupan dunia, terpicat pada hal yang berbau duniawi seperti kecantikan, kekayaan, dan jabatan, tanpa memikirkan akhirat sehingga mengesampingkan aturan Allah Swt.<sup>22</sup>

Selain hal tersebut, dampak pernikahan bagi suami istri yang menjalaninya diantara lain:

---

<sup>20</sup> Muhammad Adi Suseno and Lina Kushidayati, "Keluarga Beda Agama Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 288.

<sup>21</sup> Wawancara LB, Salatiga, 5 Januari 2023

<sup>22</sup> Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 116.

## Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga

- a. Adanya perasaan khawatir apabila anak mereka kelak mengikuti agama salah satu yang dianut oleh pasangan
- b. Adanya rasa tidak nyaman dalam pernikahan, pernikahan adalah ikatan lahir batin yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Rasa tidak nyaman pasti terjadi karena kedua belah pihak masih mempertahankan agama masing-masing yang memicu berbagai perselisihan keluarga, anak, dan sebagainya.
- c. Rasa tidak nyaman dalam bersosialisasi di lingkungan karena menjadi sasaran pandang di masyarakat.<sup>23</sup>

Selain itu pernikahan beda agama juga lebih rentan dalam menimbulkan konflik diantaranya yaitu dalam hal perbedaan sudut pandang dan juga perbedaan dalam hal mendidik anak.<sup>24</sup>

## Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Anak serta Perkembangan Psikologisnya

### 1. Pengertian psikologi

Psikologi berasal dari kata *psyche* dan *logos*, yang memiliki arti jiwa dan ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, sikap, perilaku, tingkah laku manusia.<sup>25</sup> Edwin G. Boring dan Herbert S. Langfeld mendefinisikan psikologi ialah studi tentang hahikat manusia.<sup>26</sup>

Dapat dikemukakan psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala tingkah laku dan perbuatan individu, di mana individu tersebut tidak terlepas dari hal yang mempengaruhinya yaitu lingkungan dan aspek-aspek lainnya.

Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses pengalaman dan pematangan. Perubahan ini bersifat konstan dan mengarah ke arah tertentu. Dengan demikian perubahan merupakan hasil dari pertumbuhan, pematangan, fungsi fisik dan pematangan fungsi mental anak. sebagaimana anak kecil membutuhkan arahan dan bimbingan dari orang

---

<sup>23</sup> Kaharuddin and Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 25.

<sup>24</sup> Tyas Amalia, "MODEL MANAJEMEN KONFLIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PEMIKIRAN AHMAD NURCHOLISH," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 22.

<sup>25</sup> Khusnul Wardan Siti Muri'ah, *PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN REMAJA* (Literasi Nusantara, 2020), 1.

<sup>26</sup> N. Nurliani, "Studi Psikologi Pendidikan," *Jurnal As-Salam* 1, no. 2 (2016): 40.

## Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga

dewasa. Perkembangan psikologis anak adalah berupa rangkaian perubahan bertahap anak dalam pola yang teratur dan saling berhubungan, berkembang dalam arah yang tetap, semakin tinggi, dan meningkatnya kemampuan keterampilan anak dalam struktur yang lebih matang terorganisir dan dapat diprediksi. Menurut Bijou dan Baer, perkembangan psikologis merupakan suatu perubahan progresif yang menjelaskan bagaimana organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi yang dimaksud adalah muncul atau tidaknya suatu respon perilaku tergantung terhadap stimulus yang ada pada lingkungan.<sup>27</sup>

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologis anak:

### 1. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dari berbagai aspek yaitu tata cara kehidupan, proses pendidikan, perkembangan sosialnya. Kondisi serta tata cara berkehidupan dalam keluarga menjadi rujukan serta contoh pertama dalam perkembangan kepribadian anak. Dikarenakan pola asuh dari kedua orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak.

### 2. Lingkungan

Selain pola asuh dari kedua orangtua/keluarga, lingkungan juga menjadi penunjang dalam faktor tumbuh kembang seorang anak. Apabila anak hidup di lingkungan yang baik maka anak itu menjadi baik begitupun sebaliknya. Keadaan dan tradisi serta kebiasaan suatu lingkungan akan memberikan dampak seseorang dalam bertingkah laku.

### 3. Pendidikan

Faktor pendidikan sangat penting dalam menunjang pola pikir seseorang. Pendidikan membangun anak secara mental, intelektual, pengalaman, serta sikap dalam bersosialisasi dan menentukan langkah hidup sesuai dengan aturan, hukum, serta norma di masyarakat.<sup>28</sup>

### 4. Trauma

---

<sup>27</sup> Talita Anggraini et al., "Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Perkembangan Psikologi Anak" 2, no. 4 (2023): 218.

<sup>28</sup> R Nuruliah Kusumasari, "Lingkungan Sosial Dalam Perkembangan Psikologis Anak," *Jurnal Ilmu Komunikasi (J-IKA)* II, no. 1 (2015): 36–37.

## **Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga**

Kondisi mental seseorang sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologisnya. Kenangan dan kejadian di masa lalu menjadi bayang-bayang seseorang dalam memulai aktivitasnya, anak dengan masa lalu yang baik maka akan tumbuh dengan baik, begitu pula anak dengan kenangan buruk akan menimbulkan trauma. Trauma itulah yang menghambat perkembangan psikologi anak. Oleh karena itu semua berkaitan pola asuh orang tua, kondisi lingkungan, serta hal-hal lainnya yang memungkinkan memunculkan trauma dalam hidup seseorang.<sup>29</sup>

Dari faktor-faktor itulah dapat kita simpulkan bahwasanya perkembangan psikologis anak tergantung pada diantaranya keluarga, lingkungan, pendidikan, serta trauma. Keluarga dan pola asuh kedua orang tua menjadi faktor pertama yang menjadi pengaruh psikologis anak. Anak yang dibesarkan dari kedua orang tua yang berbeda agama akan berbeda dengan anak yang lahir dari keluarga yang menganut satu agama. Anak akan dipertemukan keberagaman yang hal itu berpengaruh dalam kehidupan sosial, pola pikir dalam mengambil keputusan serta tata cara berkehidupan.

Pola asuh kedua orang tua dalam pernikahan berbeda agama secara langsung tidak dianggap konsisten oleh anak dikarenakan adanya ketimpangan beragama dalam satu rumah. penyelesaian kasus, kehidupan tidak sejalan dengan visi misi, tujuan pernikahan itu sendiri. Dalam hal ini faktor pendidikan menjadi poin utama, kurangnya pendidikan agama menjadikan pernikahan berbeda keyakinan tersebut masih terjadi hingga saat ini dan berpotensi untuk ditiru anak kemudian hari.

### **2. Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Anak**

Dampak pernikahan terhadap anak tidak lepas dari pengaruh orang-orang tua, selain berdampak buruk terhadap pasangan, pernikahan beda agama justru semakin berdampak buruk terhadap anak keturunannya, anak dihadapkan dengan realita bahwasanya sang ayah dan ibu berbeda agama maka akan berdampak terhadap psikologisnya, salah satunya dapat menyebabkan anak berkepribadian ganda, karena di satu sisi harus menghadapi ayah yang bergama lain serta harus menyesuaikan ibu yang beragama lain pula. Dua hal berlainan terjadi dalam

---

<sup>29</sup> "Perkembangan Psikologi Anak," accessed January 4, 2023, <https://www.ibudanbalita.com/artikel/cermati-perkembangan-psikologi-balita>.

## Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga

hidupnya menyebabkan ketidak konsistenan dalam hidupnya terlebih dalam memilih pedoman hidup.

Beberapa keterangan anak hasil dari pernikahan beda agama berikut ini. Yang pertama adalah AN anak hasil pernikahan beda agama, ayah beragama Islam dan Ibu beragama Kristen, untuk keseharian keluarga mendidik AN dengan agama Islam mengikuti sang ayah, dan disekolahkan di sekolah Islam. Perbedaan agama di keluarga tersebut tidak terlalu berpengaruh pada sang anak dikarenakan dididik secara islam serta berada di lingkungan yang islami.<sup>30</sup>

Kedua, anak dari pernikahan Islam dan Katolik, sang anak hidup ditengah-tengah keluarga katolik, tetapi untuk pendidikan sang anak di didik dengan agama Islam mengikuti sang ayah. Toleransi yang tinggi terjadi di keluarga tersebut, dengan umur anak yang masih 9 tahun, sang anak sudah memiliki rasa toleransi yang tinggi atas keberagaman agama di rumah tersebut.<sup>31</sup>

Keluarga ketiga juga terjadi di Kota Salatiga, sebuah keluarga dengan *background* agama Islam dan Katolik, polemik terjadi ketika sang anak mulai tumbuh dewasa, sang anak menghadapi problematika kebingungan dalam menentukan agama yang akan dia pilih, akibatnya tidak ada satu agamapun yang dia jalani dengan benar.<sup>32</sup>

Mengenai hal tersebut, secara umum karakteristik kedua orangtua pernikahan beda agama terbagi menjadi 3, yaitu kedua orangtua yang sama-sama lemah terhadap agama masing-masing, salah satu dari kedua orangtua kuat agamanya dan salah satunya lemah, dan masing-masing kedua orangtua kuat agamanya.<sup>33</sup> Berdasarkan hal tersebut ada beberapa dampak yang diterima anak diantaranya:

a. Bagi orang tua yang sama-sama lemah ilmu agamanya maka dampak yang diterima anak adalah kurangnya ketertarikan anak pada segi keagamaan disebabkan pengetahuan keagamaan kedua orangtua yang terbatas dan agama ibarat hanya sebagai formalitas/pakaian semata di keluarga tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Wawancara DZ, 20 Desember 2022

<sup>31</sup> Wawancara RP, 20 Desember 2022

<sup>32</sup> Wawancara EA, 27 Desember 2022

<sup>33</sup> Kaharuddin and Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak," 25-26.

<sup>34</sup> Muhammad Yusuf, Ani Susilawati, and Aprezo Pardodi Maba, "Problematika Pendidikan Agama Islam Pada Anak Dalam Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta," *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 3, no. 1 (2020): 8.

## **Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga**

b. Pada orangtua yang salah satunya kuat agamanya, maka anak akan diarahkan mengikuti agama salah satu orangtua yang lebih kuat, dalam kasus seperti ini salah satu pihak akan aktif mengenalkan keagamaan kepada sang anak, dan satunya bersikap pasif dan mengalah membiarkan anak mengikuti agama orangtua yang lebih dominan.

c. Pada orangtua yang keduanya sama-sama kuat dalam agamanya, maka terdapat dua kemungkinan yaitu membuat kesepakatan atau tidak membuat kesepakatan. Apabila membuat kesepakatan maka komunikasi menjadi lebih terarah, dan apabila tidak membuat kesepakatan akan membiarkan anak menentukan pilihannya sendiri tetapi hal ini lebih mendekati potensi konflik, bagi yang keduanya kuat agamanya maka ada perasaan khawatir apabila sang anak mengikuti agama salah satu dari keduanya. Terlebih dikhawatirkan ada potensi terselubung dalam memengaruhi agama kepada anak.<sup>35</sup>

Dari berbagai karakter pasangan pernikahan beda agama tersebut maka masing-masing juga berdampak pada diri sang anak terlebih sifat dan perilaku terbentuk dari keluarga dan lingkungan. sifat dan pendirian anak akan terbentuk seiring dengan keluarga dan lingkungan yang ia tempati, Lingkungan berpengaruh, bagi anak yang tinggal di lingkungan agama yang kuat maka anak tidak akan kesulitan dalam mengembangkan agamanya. Tetapi apabila hidup di lingkungan yang menormalkan pernikahan beda agama maka akan membentuk karakter yang mengampangkan persoalan agama yang seharusnya hal tersebut itu mutlak dilarang oleh agama tetapi bagi anak tersebut masih dapat dicari celahnya untuk meleagakannya.

Pengasuhan kedua orang tua berpengaruh, anak dihadapkan dengan situasi orangtua yang berbeda, maka akan memengaruhi psikologisnya terlebih anak tinggal di lingkungan yang menganggap pernikahan beda agama tabu, maka pandangan sosial akan selalu melekat pada anak tersebut menjadikan malu, takut dalam bersosialisasi, sehingga paling parah menimbulkan efek trauma, maka pengasuhan kedua orangtua sangat penting, harus pandai mengarahkan anaknya, seperti

---

<sup>35</sup> Kaharuddin and Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak," 26.

## **Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga**

narasumber kedua anak tersebut memiliki rasa toleransi yang tinggi meskipun ia tinggal di lingkungan keluarga katolik.

Faktor yang berperan besar dalam mendukung perkembangan komitmen beragama anak yaitu kesamaan agama anak dengan agama di lingkungan sekitarnya. Faktor ini dinilai lebih berpengaruh daripada pengaruh dibesarkan oleh orang tua berbeda agama. Meskipun terdapat perbedaan agama kedua orang tua, bila diterapkan pola pemilihan dan pendidikan agama yang cocok bagi anak serta peran lingkungan yang mendukung, pada akhirnya anak dapat mencapai komitmen beragama yang baik meskipun terlahir dari keluarga yang berbeda agama.

### **KESIMPULAN**

Jumhur Ulama (Mayoritas Ulama) sepakat tentang pengharaman menikah beda agama, berdasarkan ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, yang mengajak pada neraka, membuat terpikat kepada dunia sehingga melalaikan aturan Allah Swt. Dan dampak yang ditimbulkan sangatlah luas.

Meskipun telah ada aturan pengharaman pernikahan beda agama, namun faktanya tetap terjadi khususnya di Kota Salatiga dikarenakan adanya Lembaga khusus yang memfasilitasi pernikahan tersebut, mengakibatkan angka pernikahan beda agama semakin sulit ditekan dan semakin mempermudah pasangan-pasangan beda agama untuk menikah bahkan yang berada di luar kota sekalipun.

Pernikahan beda agama berdampak kepada psikologis anak, maka orang tua berperan besar dalam memberikan arahan, dikarenakan pandangan sosial akan selalu melekat pada anak tersebut menjadikan malu, takut dalam bersosialisasi, sehingga paling parah menimbulkan efek trauma. Namun apabila diarahkan dengan benar maka anak akan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dengan memiliki rasa toleransi yang tinggi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Hadi, Husnul Khotimah, Sadari. "CHILDFREE DAN CHILDLESS DITINJAU DALAM ILMU FIQIH DAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM." *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): 180-97.

*AL-QUR'ANULKARIM (Surat Al-Baqarah:221)*. Jakarta Selatan: CV. Mulia Abadi, 2017.



## Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga

Amalia, Tyas. "MODEL MANAJEMEN KONFLIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PEMIKIRAN AHMAD NURCHOLISH." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018).

Anggraini, Talita, Anisa Wulandari, Hanum Salsa Bella, and Tiara Widya Anggraini. "Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Perkembangan Psikologi Anak" 2, no. 4 (2023): 216–25.

"Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Salatiga." Accessed January 4, 2023. [https://dataku.salatiga.go.id/dss/dss\\_3\\_12](https://dataku.salatiga.go.id/dss/dss_3_12).

Haafidzulfikri. "Fenomena Perkawinan Beda Agama Di Kota Salatiga." Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

Haga, Christian Samuel Lodo, Yuwono Prianto, and Muhammad Rangga Arya Putra. "Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat Di Kota Salatiga, Jawa Tengah." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 139–49.

Hamam, Azza Faiq. "Fasilitas Perkawinan Beda Agama Oleh Lembaga Sosial (Studi Kasus Terhadap Percik Salatiga)." Skripsi, STAIN Salatiga, 2013.

Hidayat, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islami*. Guepedia, 2019.

Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020).

Kaharuddin, and Syafruddin. "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 25.

Kharisma, Bintang Ulya. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?" *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 477–82.

Kusumasari, R Nuruliah. "Lingkungan Sosial Dalam Perkembangan Psikologis Anak." *Jurnal Ilmu Komunikasi (J-IKA)* 12, no. 1 (2015): 36–37.

Muhammad, R. "Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. Sby)" 1, no. 1 (2023): 44–73.

N. Nurliani. "Studi Psikologi Pendidikan." *Jurnal As-Salam* 1, no. 2 (2016): 40.  
"Pemerintah Kota Salatiga." Accessed February 10, 2023.

## Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga

<https://salatiga.go.id/>.

“Perkembangan Psikologi Anak.” Accessed January 4, 2023.

<https://www.ibudanbalita.com/artikel/cermati-perkembangan-psikologi-balita>.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. 8th ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

— — —. *FIQH MUNAKAHAT 2*. Jakarta Selatan: CV Pustaka Setia, 2021.

Siti Muri’ah, Khusnul Wardan. *PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN REMAJA*. Literasi Nusantara, 2020.

Suseno, Muhammad Adi, and Lina Kushidayati. “Keluarga Beda Agama Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 287.

Syamsuri. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an.” *Tafsire* 6, no. 2 (2018): 147.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik. “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 116.

“UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Indonesia, 1974.

Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama: Kenapa Ke Luar Negeri?* Cetakan I,. Tangerang: Pustaka Alvabet, 2017.

Yusuf, Muhammad, Ani Susilawati, and Aprezo Pardodi Maba. “Problematika Pendidikan Agama Islam Pada Anak Dalam Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.” *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 3, no. 1 (2020): 8.